Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

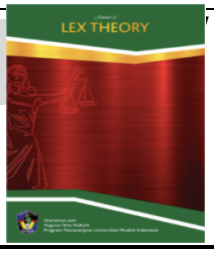

Independensi & Akuntabilitas Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Imparsial

Asnuddin Sokong[1] & Muh. Furqan[1*]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Sulbar Manarang, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: universitassulbarmanarang@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Mewujutkan Peradilan Yang Imparsial di Sulawesi barat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (non doktrinal), yakni penelitian yang berkarakter ilmu hukum, dimana di dalam penkajiaanya selalu melekat unsur (norm) atau norma, dengan mengawali efektifnya dalam mengukur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Hakikat Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Mewujutkan Peradilan Yang Imparsial, adalah mandiri secara personalitas funsional, merdeka secara institusional serta memiliki kompotensi dibidang hukum. Rekomendasi penelitian ini adalah Hakim diharapkan mandiri secara personalitas funsional, merdeka secara institusional serta memiliki kompotensi dibidang hukum demi terwujutnya independensi, akuntabilitas dan imparsial hakim dalam proses peradilan.

Kata Kunci: *Independensi; Akuntabilitas; Peradilan Imparsial*

ABSTRACT

The research objective to analyze the Independence and Accountability of Judges in Realizing Impartial Justice in West Sulawesi. The type of research used is empirical legal research (non-doctrinal), namely research that has the character of legal science, where in its study there are always elements (norms) or norms, by starting with its effectiveness in measuring. The results of this study indicate that: The nature of the Independence and Accountability of Judges in Realizing Impartial Justice is independent in terms of functional personality, institutional independence and having competence in the field of law. The recommendation of this study is that Judges are expected to be independent in terms of functional personality, institutional independence and having competence in the field of law in order to realize the independence, accountability and impartiality of judges in the judicial process.

Keywords*: Independence; Accountability; Impartial Justice*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah kekuasaan kehakiman yang Merdeka (Sagala, 2017). Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan (Barhamudin & Bustomi, 2019). Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) amandemen ke-tiga UUD RI Tahun 1945 bahwa : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Angkasa, 2013).

Berdasarkan UUD 1945 Indonesia tidak menganut secara penuh paham Trias Politica dan pemisahan kekuasaan, namun pelembagaan berbagai kekuasaan negara di Indonesia jelas menunjukkan adanya keterpengaruhan pada paham Trias Politica (Suherman, 2019). Dan khusus untuk kekuasaan kehakiman telah dinyatakan secara tegas sebagai kekuasaan negara yang terpisah dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya.

Komisi Yudisial (KY) bukan merupakan pemegang kekuasaan kehakiman, namun sebagai lembaga pembantu (state auxiliary organ). Dalam konstitusi diatur bahwa KY merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenagan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24 B ayat 1 UUD 1945) (Aryanto, 2012).

Sebenarnya, ide dasar pembentukan KY dilatarbelakangi kekhawatiran akan timbulnya tirani yudisial pasca pemberlakuan sistem satu atap di Mahkamah Agung (MA) dan pemberian kemandirian dan kemerdekaan kepada institusi pemegang kekuasaan kehakiman ini. Sehingga para anggota DPR/MPR RI sebagai representasi dari rakyat menilai perlunya dibentuk KY (judicial committee) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman.

Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip checks and balances, di mana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD (Eddyono, 2010). Jikalau timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang diserahi tugas untuk memutus final atas hal itu. Dalam sistem yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu melalui lembaga yang dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi (MK).

Hukum bukan hanya bersifat imperatif atau keharusan (das sollen), tetapi harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) dapat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. MK sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dirinci dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mempunyai wewenang menguji UU terhadap UUD 1945. Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana

dikemukakan di atas, UUD 1945 telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicative power) yaitu KY.

Undang-Undang Dasar Negara RI TAHUN 1945, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi dibidang peradilan yaitu dengan lebih mengefektifkan fungsi pengawasan baik pengawasan internal maupun eksternal kepada Hakim Agung pada MA, Hakim Konstitusi pada MK, dan para Hakim pada semua lingkungan badan peradilan di Indonesia (Sutiyoso, 2011). Pengawasan internal dilaksanakan oleh organ/badan yang dibentuk oleh lembaga itu sendiri yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan kepada Hakim. Misalnya pada MA terdapat Ketua Muda Bidang Pengawasan, sedangkan pengawasan eksternal sesuai ketentuan UUD 1945 dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri telah banyak muncul isu miring tentang kinerja badan peradilan dan organ pelaksananya, hakim peradilan ditengarai mudah mendapat interfensi dalam berbagai bentuknya, baik dari lingkungan eksekutif (oknum pejabat pemerintahan), legislatif (oknum anggota dewan), dan dari kelompok-kelompok organisasi pengekang di masyarakat, juga adakalanya dari oknum insan-insan pers melalui pemberitaan pembentukan opini publik.

Hakim peradilan yang seharusnya independen dan imparsial dalam menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman, harusnya kuat dan tegar menghadapi segala bentuk interfensi, bahkan tekanan dan intimidasi sekalipun tetap dihadapinya dengan penuh integritas sebagai sebuah konsekuensi pilihan profesi yang mulia dan luhur baik dimata manusia maupun sisi Tuhan Yang Maha Adil (Adonara, 2016). Isu miring tentang problematika dunia peradilan, disebabkan oleh adanya oknum-oknum hakim yang tidak memiliki integritas moral profesi dan cenderung telah menyalahgunakan independensinya selaku organ pelaksana kekuasaan kehakiman.

Praktek peradilan yang tidak memuaskan masyarakat telah lama dirasakan, praktik mana bertentangan dengan prinsip peradilan. Krisis moral dan kepercayaan terhadap aparatur lembaga peradilan dari semua tingkatan peradilan sudah berlangsung lama, sehingga menjadi biang kerok kerusakan moralitas birokrasi institusi peradilan (Setyanegara, 2013).

Salah satu praktek peradilan yang menjadi tontonan masyarakat sekarang ini yang dinilai sangat tidak independen, akuntabel, imparsial dan penuh intrik dan tekanan dari pihak luar yakni peradilan yang mendudukkan salah satu tokoh agama sebagai pesakitan Muhammad Rizik Sihab dengan kasus pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) covid 19

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (non doktrinal), yakni penelitian yang berkarakter ilmu hukum, dimana di dalam penkajiaanya selalu melekat unsur (*norm*) atau norma, dengan mengawali efektifnya dalam mengukur. Tipe penelitian hukum non doktrinal, yang melakukan pengamatan hukum sebagai gejala atau fenomena hukum secara emperis. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Barat dengan alasan bahwa daerah ini merupakan salah satu Provinsi yang melakukan praktik peradilan sehingga representatif untuk dilakukan penelitian.

PEMBAHASAN

Independensi dan akuntabilitas hakim dalam mewujudkan proses pengambilan putusan dalam pemeriksaan perkara, merupakan sesuatu yang penting untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara yang diperhadapkan kepadanya, baik itu dalam lingkungan pengadilan umum maupun pada lingkungan pengadilan khusus (Rais, 2017).

Hakim yang memimpin jalannya suatu persidangan, setelah proses pembuktian di persidangan selesai, maka hakim diperhadapkan untuk menilai fakta-fakta dan pembuktian yang terungkap di forum persidangan majelis hakim untuk menuju suatu pengjatuhan putusan. Pada proses pengambilan suatu putusan perkara, hakim bergelut dengan suasana kebatinannya, sehingga pada proses semacam inilah hakim dituntut secara independen dan akuntabel melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum untuk mewujudkan putusan peradilan yang imparsial (Fikriyah, 2019).

Hakim dalam suatu pengambilan putusan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara, diperhadapkan dengan suasana kebathinan untuk melakukan penemuan hukum yang akan ditetapkan dalam putusan hakim. Secara normatif (das sollen), hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum dalam proses peradilan, dituntut bersikap independen dan akuntabel dalam memutus suatu perkara, namun demikian, untuk menakar apakah independensi dan akuntabilitas hakim dalam praktek (das sen), sudah sesuai dengan harapan pembentuk hukum atau belum, maka hal itu dibutuhkan suatu jawaban melalui proses penelitian. Untuk itu, telah dilakukan penelitian yang hasilnya dapat diungkap sebagai berikut:

Tabel 1 Kompetensi Hakim Peradilan Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara

No	Pernyataan	Frekuensi	Prosentase
1	Mengetahui	35	70
2	Kurang mengetahui	15	30
3	Tidak mengetahui	0	0
	Jumlah	50	100,00

Sumber: Kusioner penelitian, tahun 2022

Berdasarkan pernyataan responden sebagaimana tersebut pada tabel satu, menunjukkan bahwa dari 50 responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian, 70% di antaranya mengetahui kompetensi Pengadilan Negeri, dan sebanyak 30% yang kurang mengetahui. Data tersebut, menunjukkan bahwa pengetahuan responden di lokasi penelitian tentang kompetensi Pengadilan Negeri sebagai sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memutus perkara di wilayah kerjanya adalah cukup baik oleh karena persentasinya 70%. Hal ini jika dihubungkan dengan teori efektifitas hukum, dimana salah satu elemen unsur efektifitasnya pelaksanaan hukum adalah pengetahuan masyarakat, sehingga teori dimaksud terbukti adanya dalam realitas masyarakat sebagai realitas hukum.

Tabel 2. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Harus Diemban Oleh Hakim Peradilan Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara

No	Pernyataan	Frekuensi	Prosentase
1	Mengetahui	35	70
2	Kurang mengetahui	10	20
3	Tidak mengetahui	5	10
	Jumlah	50	100,00

Sumber : Kusioner penelitian, tahun 2022

Responden penelitian ini juga cukup punya pengetahuan tertang prinsip-prinsip atau asas-asas yang harus diemban oleh hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan perkara di muka peradilan. Hal ini terbukti bahwa 70% responden penelitian ini mengatahui hal tersebut, selebihnya ditemukan sebanyak 20% responden yang kurang mengetahui, dan 10% responden yang tidak mengetahui.

Meskipun responden penelitian ini 70% mengetahui prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang harus diembannya, namun karena ini masalah urgen, maka sebaiknya pengetahuan responden dimaksud harusnya secara merata memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, oleh karena hanya dengan pengetahuan merata oleh para responden, maka masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di daerahnya.

Bagaimana dengan independensi dan akuntabilitas hakim Pengadilan Negeri Sulawesi Bara dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam proses pemeriksaan perkara yang dipeehadsapkan kepadanya, hal tersebut telah diteliti oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 3 Independensi Hakim Pengadilan Negeri Sulawesi Barat Dalam Proses Pemeriksaan Perkara

No	Pernyataan	Frekuensi	Prosentase
1	Diperhatikan	15	20
2	Kurang diperhatikan	29	50
3	Tidak diperhatikan	16	30
	Jumlah	50	100,00

Sumber : Kusioner penelitian, tahun 2022

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti lebih lanjut telah melakukan penelitian tentang independensi hakim Pengadilan Negeri Sulawesi Barat dalam proses pemeriksaan perkara, dimana diperoleh suatu data bahwa pelaksanaan independensi dan akuntabilitas hakim Pengadilan Negeri Sulawesi Barat dalam proses pemeriksaan perkara masih kurang efektif bahkan cendrung tidak efektif. Masalah tersebut sesuai dengan pernyataan responden sebagaimana pada tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa hanya 30% responden mengatakan telah diperhatikan, sedangkan ditemukan sebanyak 50% responden yang mengatakan kurang diperehatikan dan sebanyak 20% responden yang menyatakan tidak diperehatikan oleh hakim pengadilan. Dengan demikian, maka menurut hasil penelitian ini bahwa independensi dan akuntabilitas

hakim Pengadilan negeri di Sulawesi Barat belum .mengayomi dan atau mematuhi prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang diemban oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.

Hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat atau responden secara populasi, prosentasenya relatif umum mengetahui tentang independensi dan akuntabilitas hakim sebagai penegak hukum dalam proses memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Oleh karena itu, sangatlah wajar, bilamana masyarakat pencari keadilan (justiasiabel) mengharapkan hakim sebagai pemutus perkara dapat menegakkan hukum dan keadilan secara independen dan akuntabel.

Bilamana independensi hakim sebagai penegak hukum telah melekat pada pengetahuan masyarakat pencari keadilan, maka sudah tentunya independensinya hakim benar-benar harus menjadi pegangan hakim dalam memutus suatu perkara, akan tetapi, oleh karena sejak semula independensi hakim dikhawatirkan melampaui kewenangan hukum bagi hakim, maka pelaksanaan indepensi hakim dimaksud, harus dilaksanakan dengan penuh akuntabilitas, agar kemerdekaan atau kebebasan yang melekat dalam diri seorang hakim disertai dengan tanggungjawab. Artinya kebebasan hakim senantiasa disertai dengan tanggungjawab (Suhariyanto, 2012).

Untuk itu, maka peneliti telah melakukan penelitian tentang akuntabilitas hakim dalam pelaksanaan independensinya sebagai penegak hukum dalam memutus suatu perkara sebagai berikut:

Tabel 4 Akuntabilitas Hakim Pengadilan Negeri Sulawesi Barat Dalam Proses Memutus Perkara

No	Pernyataan	Frekuensi	Prosentase
1	Akuntabel	15	20
2	Kurang akuntabel	29	50
3	Tidak akuntabel	16	30
	Jumlah	50	100,00

Sumber : Kusioner penelitian, tahun 2022

Hasil penelitian pada tabel empat tersebut di atas, maka menunjukkan bahwa persentasi responden yang mengatakan hakim kurang akuntabel adalah sebanyak 28% dan yang mengatakan tidak akuntabel adalah sebanyak 52%, sementara yang mengatakan akuntabel hanya sebanyak 20%. Maka dapat dikatakan bahwa secara umum masyarakat mengetahui bahwa hakim dalam pelaksanaan fungsinya masih kurang akuntabel. Oleh karena itu, hakim harus akuntabel sebagai penegak hukum dalam proses pemeriksaan suatu perkara.

Tabel 5 Prinsip Imparsial Hakim Dalam Pelaksaan proses Perkara

No	Pernyataan	Frekuensi	Prosentase
1	Sudah imparsial	20	40
2	Kurang imparsial	19	58
3	Tidak mengetahui	2	2
	Jumlah	50	100,00

Sumber : Kusioner penelitian, tahun 2022

Data pada tabel lima tersebut di atas, menunjukkan bahwa secara umum masyarakat dan terkhusus responden penelitian, beranggapan bahwa hakim dalam pelaksanaan fungsinya dalam proses perkara yang dihadapkan kepadanya masih kurang bimparsial. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dari 100 responden penelitian 58% di antaranya mengatakan bahwa hakim masih kurang imparsial dalam pelaksanaan fungsinya, dan terdapat 2% responden yang mengatakan tidak imparsial, serta hanya 40% yang mengatakan sudah imparsial.

Berkenaan dengan urgensi bagi fungsi hakim sebagai penegak hukum dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka telah dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip atau asas-asas independensi dan akunatabilitas serta imparsia dipegang teguh oleh hakim, hasilnya dapat dilihat pada tabel enam, sebagai berikut:

Tabel 6 Pelaksanaan Prinsip Independensi dan Akuntabilitas Serta Imparsial dipegang teguh oleh hakim

No	Pernyataan	Frekuensi	Prosentase
1	Dipegang tgh hakim	15	30
2	Kurang	19	38
3	Tidak	16	3
	Jumlah	50	100,00

Sumber : Kusioner penelitian, tahun 2022

.

Berdasarkan data tersebut, maka dengan jelas menunjukkan bahwa ketiga prinsip-prinsip peradilan yakin prinsip independensi, akunatabilitas dan imparsial, yang harus dipegang teguh oleh hakim dalam pelaksanaan fungsinya masih belum dipegang teguh oleh hakim. Hal tersebut, terbukti bahwa hanya 30% responden yang menyatakan hal itu telah dipegang teguh oleh hakim, selebihnya sebanyak 38% responden yang menyatakan kurang dipegang teguh oleh hakim, dan bahkan ditemukan sebanyak 16% responden yang menyatakan tidak dipegang teguh oleh hakim.

Jika demikian adanya, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh hakim sebagai pelaksanana kekuasaan kehikiman kurang dapat berjalan baik, oleh karena prinsip dimaksud masih kurang dipegang teguh oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan.

Peradilan yang baik dalam sistem kekuasaan kehakiman bagi negara penganut paham negara hukum, haruslah hakim memperhatikan prinsip-prinsip peradilan secara terpadu baik perinsip independensi, akuntabilitas dan imparsial, agar para pihak yang mendapat suatu keadilan merasakan pelaksanaan fungsi hakim dan proses peradilan yang fair, tidak ada keberpihakan dari salah satu pihak.

Prinsip-prinsip tersebut dimaksud, adalah merupakan penyanggah dan penopang terselenggaranya sistem peradilan yang baik bagi negara yang menganut paham bernegara hukum. Untuk itu, maka peneliti telah menggali masalah tersebut sebagai berikut :

Tabel 7 Prinsip Independensi dan Akuntabilitas Serta Imparsial Merupakan Penopang Terwujudnya Sistem Peradilan yang Baik

No	Pernyataan	Frekuensi	Prosentase
1	Setuju	50	100
2	Kurang setuju	0	0
3	Tidak setuju	0	0
	Jumlah	50	100,00

Sumber : Kusioner penelitian, tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan dengan jelas bahwa serempak atau keseluruhan responden sepakat dan setuju jika prinsip-prinsip peradilan dimaksud tersebut merupakan penyanggah dan penopang terwujudnya suatu sistem peradilan yang baik dalam suatu negara yang berpaham negara hukum, seperti halnya di Negara Republik Indonesia.

Jika demikian pentingnya atau urgennya prinsip-prinsip peradilan dimaksud tersebut, sebagai penyanggak dan penopang tegaknya sistem peradilan yang baik dan fair dalam mewukudkan suatu putusan yang tidak ada keberpihakan di dalambya, maka hal itu perlu digali lebih jauh, dan peneliti telah menggalinya sebagai berikut :

Tabel 8 Hakim Pengadilan Negeri di Sulawesi Barat telah Berupaya Memegang Teguh Independensi dan Akuntabilitasnya Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Imparsial

No	Pernyataan	Frekuensi	Prosentase
1	Berupaya	15	30
2	Kurang berupaya	35	70
3	Tidak berupaya	0	0
	Jumlah	50	100,00

Sumber : Kusioner penelitian, tahun 2022

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri di Sulawesi Barat belum atau kurang berupaya memegang teguh prinsip independensi, akuntabilitas dalam mewujudkan peradilan yang imparsial. Hal tersebut, terbukti hanya baru 15% responden menyatakan berupaya, selebinya 70% responden yang menyatakan kurang berupaya.

Bilamana hasil penelitian tersebut di atas, dikaitkan dengan teori independensi dan akuntabilitas hakim, maka menunjukkan bahwa teori tentang independensi dan akuntabilitas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan, penegak hukum dalam proses pengambilan putusan pada pemeriksaan perkara, secara filosois umumnya telah dipahami pentingnya oleh masyarakat pencari keadilan dalam proses peradilan, namun demikian, implementasi dari prinsip independensi dan akuntabilitas hakim menuju suatu peradilan yang imparsial, dipandang relatif masih kurang independen dan akuntabel.

Secara konstitusional, independensi dan akuntabilitas hakim sebagai penegak hukum dalam proses pengambilan keputusan pada pemeriksaan perkara di pengadilan, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1-2) UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan konstitusi UUD 1945 tersebut, maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman maupun dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah ditegaskan pada Pasal 1 Buitir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Penjelasan Resmi Angka I UU No. 48 Tahun 2009, memuat keterangan yang lebih tegas tentang adanya independensi/kemerdekaan badan-badan peradilan. Hal tersebut, dijelaskan bahwa : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa : Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sejalan dengan penjelasan resmi tersebut, maka dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara teoritis dan filosofis, independensi dan akuntabilitas hakim dalam mewujudkan peradilan yang imparsial, tidak dapat dipisahkan, independensi itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari segi eksistensial pula dan dapat dilihat dari segi sosial. Dalam arti kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial Mengukur independensi hakim sebaiknya dilihat dari segi eksistensinya sebagai pengemban kewenangan hukum dalam hal melakukan penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Juga harus dilihat independensi hakim dari sudut pandang sosial, dimana hakim bagian dari kehidupan sosial lingkungannya.

Dalam melaksanakan fungsi peradilan untuk penegakan hukum, maka hakim harus mampu bersikap independen dalam arti melepaskan ego dan kepentingan pribadinya demi melakukan penegakan hukum sesuai wewenang yang diamanahkan oleh konstitusi dan UU. tentang Kekuasaan kehakiman dan perundang-undangan lainnya. Demikian pula, hakim sebagai bagian dari kehidupan sosial lingkungannya, harus mampu menepis pengaruh-pengaruh lingkungan sekitarnya demi penegakan hukum dalam proses peradilan yang imparsial.

Berbicara tentang independensi hakim, tidak dapat dilepaskan dengan akuntabilitasnya yang merupakan sebagai tanggungjawab adalah sesuatu yang membatasi independensi sosial hakim, agar tidak bersinggungan dengan independensi orang lain yang dapat memuaskan seluruh tuntutan independensi eksistensial. Untuk itu dibutuhkan akuntabilitas bagi hakim sebagai bentuk alasan untuk membatasi independensinya berdasarkan persamaan kemanusiaan dan keadilan.

Independensi dan akuntabilitas hakim dalam proses pengambilan putusan pada pemeriksaan perkara menunju peradilan yang imparsial, faktualnya masih kurang dipegang teguh oleh hakim, sehingga hakim lebih dituntut menghayati prinsip-prinsip independens, akuntabilitas tanggungjawabnya mewujudkan peradilan yang imparsial, agar harapan besar terhadap hakim tidak mengecewakan pencari keadilan (Sampara, 2017). Dari perspektif teoritis, independensi diberikan kepada hakim dalam eksistensinya sebagai pemegang kewenangan melakukan penegakan hukum (*law enfocsmen*) melalui mekanisme litigasi, sehingga dituntut bertanggungjawab (akuntabel) dalam arti independensi hakim semata hanya untuk demi keadilan berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang berlaku dan nilai keadilan dan hukum yang berlaku (Jumiati, 2019).

Konsep negara hukum, telah mensyaratkan adanya sistem kekuasaan kehakiman yang independen, yang dilaksanakan oleh hakim-hakim yang merdeka dari segala bentuk pengaruh di luar dari kepentingan penegakan hukum yang fair, imparsial dan bersendikan keadilan. Akuntabilitas hakim merupakan salah satu bentuk kesadaran hakim untuk selalu menakar kinerja yudisialnya dari perspektif pemberi keadilan bagi pencari keadilan, sehingga menjadi proteksi eksistensialnya dalam setiap diperhadapkan dengan peradilan untuk melahirkan putusan yang berkeadilan (Ristiawati, 2020).

Perspektif teoritis, akuntabilitas merupakan prinsip yang dibutuhkan untuk melengkapi independensi, seperti pada independensi hakim peradilan, basis moral dari akuntabilitas adalah kepercayaan dari masyarakat sehingga keduanya menjadi instrumen penguat kepercayaan dari pemberi kekuasaan pemegang kekuasaan. Disinilah tujuan dari eksistensi akuntabilitas hakim peradilan memiliki keterkaitan dengan independensi hakim peradilan.

Shameela Seedat, dalam *Judicial Accountability Mechanism*, bahwa Akuntabilitas merupakan pelengkap independensi. Aturan konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap, dan pengawasan hakim merupakan contoh mekanisme akuntabilitas yang bertujuan memastikan hakim bertindak independen, imparsial, dan profesional dalam proses ajudikasi. Dengan begitu, mekanisme akuntabilitas tak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan lebih menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hakim dan peradilan.

Kedudukan akuntabilitas tidak terlepas dari adanya kekuasaan yang dimiliki oleh suatu instansi atau seseorang, keberadaan akuntabilitas menurut Gayus Lumbun,59 Akuntabilitas menuntut adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah.

Pemberi amanah dapat diartikan pihak yang mengangkat, pihak yang dilayani secara langsung maupun kepada pihak masyarakat atau publik, yang merupakan sumber utama dari kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya. Untuk itu, pemegang amanah diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan, baik dalam bentuk keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas yang diembanya.

KESIMPULAN

Independensi dan akuntabilitas hakim dalam mewujudkan peradilan yang imparsial yaitu mandiri secara personalitas funsional, merdeka secara institusional serta memiliki kompotensi dibidang hukum. Fungsi hakim dalam mewujutkan Independensi peradilan yang akuntabilitas dan imparsial masih kurang efektif oleh pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam memutus suatu perkara masih terdapat prilaku hakim yang tidak berintegritas yang cenderung tidak netral dalam sebuah persidangan.

SARAN

1. Hakim diharapkan mandiri secara personalitas funsional, merdeka secara institusional serta memiliki kompotensi dibidang hukum demi terwujutnya independensi, akuntabilitas dan imparsial hakim dalam proses peradilan.
2. Hakim diharapkan berprilaku netral dan memiliki integritas tinggi demi terwujutnya Independensi dan akuntabilitas hakim dalam memutus perkara secara berkeadilan, yang relatif masih kurang berdasarkan penilaian justiasiabel, maka diharapkan agar hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara benar-benar dengan motivasi memutus perkara secara fair dan berdimensi keadilan, sebagaimana dambaan setiap justisiabel yang menghadapi proses peradilan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *12*(2), 217-236

Angkasa, N. (2013). Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, *1*(1), 84-109.

Aryanto, J. (2012). Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial. *ADIL: Jurnal Hukum*, *3*(2), 283-312.

Barhamudin, B., & Bustomi, A. (2019). Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan. *Solusi*, *17*, 269-84.

Eddyono, L. W. (2010). Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *7*(3), 001-048.

Fikriyah, U. (2019). Peran aktif hakim dalam pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan: Menuju hakim yang profesional pada era kemajuan teknologi informasi. *Al'Adalah*, *22*(2), 158-166.

Jumiati, A. (2019). Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangannya. *Jurnal Wacana Hukum*, *25*(2), 30-43.

Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, *6*(1), 121-144.

Ristiawati, R. (2020). Kebebasan hakim dalam penegakan hukum ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Banua Law Review*, *2*(1), 62-92.

Sagala, B. B. (2017). Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *16*(2), 153.

Sampara, S. (2017). Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peradilan Yang Imparsial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *20*(1), 18-28.

Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *43*(4), 434-468.

Suherman, A. (2019). Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, *1*(1), 42-51.

Suhariyanto, B. (2012). Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *1*(2), 249-274.

Sutiyoso, B. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *18*(2), 266-284.